

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian tersebut di atas adalah:

1. Tentang pertanggungjawaban pidana menurut perundang-undangan Hukum Pidana yakni untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya “kesengajaan” dan “kealpaan”, kemudian hanya dipandang sebagai pertanda (indikator) adanya kesalahan. Clarkson berpendapat *mens rea is no more than an indicator of blam*”. Konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” sebagai unsur tindak pidana. Kata dengan sengaja dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan Ketentuan delik. Kesengajaan dan kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri. Kesalahan itu ada jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan. Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pelaku dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pelaku. Apabila Undang-Undang menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara *strict*, maka pada pelakunya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya.
2. Upaya Penanggulangan Tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan tenaga kerja Indonesia ditinjau dari perlindungan hukum terhadap korban. Tindak pidana perdagangan orang yang berkedok pengiriman TKI ini terjadi Karena tidak berfungsinya negara. Dimaksud dengan berarti tidak berfungsinya juga hukum. Padahal dalam teori (*das sein*), Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada dua acara dalam perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yaitu:

Perlindungan secara yuridis dan Perlindungan secara Non Yuridis. Perlindungan Hukum secara Yuridis diatur dalam pasal yang memberikan klausan terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan secara Non Yuridis Perlindungan bagi korban adalah perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik. Dalam Putusan No.31/Pid Sus/2016/PN.Kfm vonis selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terhadap terdakwa menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan tujuan dari pemidanaan, mengingat tidak selalu tuntutan pidana dari JPU harus dipenuhi, karena Hakim mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tetapi juga terhadap pengenaan saksi denda sudah sesuai dengan tuntutan dan ancaman dari Pasal yang didakwakan. Pengenaan sanksi sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dirasakan akan menimbulkan efek jera bagi para perekrut/penghubung/calo/*Trafficker*, mengingat denda minimal dari Pasal yang didakwakan adalah sama dengan yang diputuskan oleh hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No.31/Pid.Sus/ 2016/PN.Kfm adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam Undang-undang

melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pid.Sus/2016/PN.Kfm.

V.2 Saran

- a. Kepada Pemerintah untuk menekan bahkan menghilangkan praktik migrasi orang Indonesia, terutama perempuan, menjadi TKI di luar negeri, serta membuat jera pelaku perdagangan orang bertopeng pengiriman TKI ini, ada langkah-langkah yang perlu diambil, pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi sumber TKI ke luar negeri. Pemberdayaan ekonomi desa ini bisa berbentuk suntikan modal dari pemerintah untuk masyarakat yang mau berwirausaha menjahit, membuat kerajinan, menenun, dan sebagainya. Pemerintah juga harus giat melakukan pelatihan dan pendidikan wirausaha tersebut, termasuk melatih masyarakat untuk membangun koperasi.
- b. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.
- c. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak pidana perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktik *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.